

PENETAPAN ANGGOTA SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

2024

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017/ PERATURAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2023

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GUNUNG MAS NOMOR: 001/PP.00.02/K.KH-04/1/2024

Abstrak : Untuk melaksanakan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu Provinsi dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten/Kota.

: Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Sentra Penegakan Hukum Terpadu Provinsi dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten/ Kota antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas, Kepolisian Resor Kabupaten Gunung Mas dan Kejaksaan Negeri Gunung Mas dalam rangka menyamakan pemahaman tindak pidana Pemilihan Umum, perlu dibentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu tingkat Kabupaten.

: Berdasarkan pertimbangan sebagaimana pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Penetapan Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Gunung Mas.

Catatan : Ditetapkan di Kuala Kurun pada tanggal 3 Januari 2024

Lampiran 6 (enam) halaman